




# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana  
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif,  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
(PPID Pelaksana)

## DIAGRAM ALIR



## KETERANGAN



- \***
- Pengajuan keberatan dapat disampaikan secara:
    - tertulis dengan datang langsung;
    - tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya).
  - Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus. maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan.

- \*\***
- Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
    - penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
    - tidak tersedianya Informasi berkala;
    - tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
    - Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    - tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
    - pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    - penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan terkait.
  - Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
    - nomor register Permintaan Informasi Publik;
    - nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika mengajukan keberatan atas permintaan informasi publik;
    - tujuan penggunaan Informasi Publik;
    - identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
    - alasan pengajuan keberatan;
    - waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh PPI;
    - nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
    - nama dan tanda tangan PPI yang menerima pengajuan keberatan.
  - PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/atau aplikasi *subsite* PPID.
  - Jika pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat sebagaimana butir 2 diatas, maka pengajuan keberatan dikembalikan kepada pengaju keberatan untuk dilengkapi dalam 3 hari kerja.

- \*\*\***
- PPID BPOM dan PPID Pelaksana dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
  - Pelaksanaan pengujian konsekuensi mengacu pada SOP Pengujian Konsekuensi.

**\*\*\*\***  
Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.